



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pelaksanaan penyediaan tempat pemakaman umum untuk perumahan dan permukiman, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk Perumahan dan Permukiman, dan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 14) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 11) ;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Untuk Perumahan Dan Permukiman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
5. Lurah/ Kepala Desa adalah Kepala kelurahan/ Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
10. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
11. Makam atau kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur/ memakamkan jenazah.
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum dan merupakan sarana bagi perumahan dan permukiman.
13. Surat Permohonan adalah surat yang berisi pengajuan dari pemohon untuk memperoleh sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
14. Surat Undangan adalah surat yang berisi ajakan atau mengundang dari orang lain kepada sekelompok orang atau masyarakat umum.
15. Berita Acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan atau petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa.

16. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Yang Mengatur Struktur Dan Pola Ruang Wilayah.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 18 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

